



P E N E T A P A N
Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SLAMET SUTIYO ADI, Tempat/tanggal lahir di Kampar, 18 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Buruh Tani Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Wanara RT/RW 001/007, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Nomor 669/51/IX/2005, Tertanggal 26 September 2005;
Dalam e-KTP tertera atas nama Pemohon (Slamet Sutiyo Adi) yaitu: A. Hafidz Ma'sum.
2. Bahwa nama Pemohon dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 351707181183005 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 07 Agustus 2012;
Dalam e-KTP tertera atas nama Pemohon yaitu: Slamet Sutiyo Adi.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517070601100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 08 Januari 2010;
Dalam Kartu Keluarga (KK) tertera atas nama Pemohon yaitu: Slamet Setiyo

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi.

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 22671/DISP/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 06 Juni 1994;
Dalam Akta Kelahiran tertera atas nama Pemohon yaitu: Slamet Sutio Adi.
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) milik Pemohon Nomor: 04 Mu 0171001, Tertanggal 18 Juni 2001, Tertera atas nama Pemohon yaitu: Slamet Sutioadi.
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Muhtadi-len Iirboyo Kota Kediri, Jawa Timur milik Pemohon Nomor: 312, Tertanggal 25 September 2004, Tertera atas nama Pemohon yaitu: A. Hafidz Ma'shum.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145/871/415.60.11, Mengetahui Kepala Desa Japanan, Tertanggal 25 September 2024, menerangkan bahwa Nama Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Tercantum Slamet Sutio Adi, berdasarkan KTP Tercantum Slamet Sutiyo Adi, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Tercantum Slamet Setiyo Adi, berdasarkan Ijazah SMU Tercantum Slamet Sutioadi, dan berdasarkan Akta Nikah Tercantum A. Hafidz Ma'sum, Adapun Kelima nama diatas adalah Nama Satu Orang yang sama atau orangnya satu;
8. Bahwa Nama yang tercantum sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Nomor : 669/51/IX/2005, Tertanggal 25 September 2005 dibuat berdasarkan dengan identitas sebagaimana nama yang diperoleh dari pondok pesantren Pemohon sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Muhtadi-len Iirboyo Kota Kediri, Jawa Timur milik Pemohon Nomor: 312, Tertanggal 25 September 2004, Tertera atas nama (Slamet Sutiyo Adi) Pemohon yaitu: A. Hafidz Ma'shum dan adapun nama yang berbeda tersebut juga merupakan nama pemohon;
9. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/6991/DC2024/INTELKAM, Tertanggal 24 September 2024 menerangkan bahwa atas nama bapak Slamet Sutiyo Adi tidak memiliki catatan atau Keterlibatan dalam kegiatan Kriminal Apapun;
10. Bahwa adapun alasan permohonan mengajukan Permohonan ini karena pemohon ingin menambahkan Nama Anak Pemohon ke Kartu Keluarga tetapi kesulitan karena terdapat perbedaan nama pada data pemohon;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - Slamet Sutio Adi (Berdasarkan Akta Kelahiran)
 - Slamet Sutiyo Adi (Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)),
 - Slamet Setiyo Adi (Berdasarkan Kartu Keluarga (KK)),
 - Slamet Sutioadi (Berdasarkan Ijazah SMU milik Pemohon),
 - A. Hafidz Ma'sum (Berdasarkan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah milik Pemohon)

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama Slamet Sutio Adi;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517071811830005 atas nama Slamet Sutiyo Adi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 07-08-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 22671/DISP/1994 nama Slamet Sutio Adi, anak kesatu laki laki dari ayah Priyono dan ibu Musiatun lahir pada tanggal 18 November 1983 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Jombang tanggal 6 juni 1994, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517070601100001 atas nama Kepala Keluarga Slamet Setiyo Adi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 06-01-2010, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 669/51/IX/2005 antara A. Hafidz Ma'sum bin Priyono dengan Mahfiyatus Sholihah binti Abd. Malik yang menikah pada tanggal 25 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, tanggal 26 September 2005, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri Mojoagung Nomor 04 Mu 0171001 tanggal 18 Juni 2001 atas nama Slamet Sutioadi lahir tanggal 18 November 1983 di Kampar anak Priyono, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, Nomor 312 tanggal 25 September 2004 atas nama A. Hafidz Ma'sum bin Priyono lahir di Kampar tanggal 18 November 1983, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 145/871/415.60.11/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Jombang yang menerangkan perihal nama-nama milik satu orang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/9691/IX/2024/INTELKAM atas nama Slamet Sutiyo Adi yang dikeluarkan Polres Jombang tanggal 24 September 2024 yang menerangkan bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Moch. Ali Zainal Abidin;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang perbedaan nama yang terdapat di KK, KTP, Ijazah, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Slamet Sutio Adi sebagaimana akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP tercantum Slamet Sutiyo Adi, dalam Kartu Keluarga (KK) tercantum Slamet Setiyo Adi, berdasarkan Ijazah SMU tercantum Slamet Sutioadi, dan berdasarkan Akta Nikah tercantum A. Hafidz Ma'sum;
- Bahwa nama A. Hafidz Ma'sum merupakan nama pemberian guru waktu menuntut ilmu di pondok pesantren dan nama tersebut dipergunakan oleh Pemohon pada saat menikah dengan istrinya Mahfiyatus Sholihah;
- Bahwa nama-nama tersebut di atas adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat Jalan Wanara RT/RW 001/007, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa nama-nama tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan dalam data diri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data diri serta agar mendapatkan kepastian nama yang digunakan dan yang benar yaitu Slamet Sutio Adi;

2. Prastika Dian Agus Setyawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang perbedaan nama yang terdapat di KK, KTP, Ijazah, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Slamet Sutio Adi sebagaimana akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP tercantum Slamet Sutiyo Adi, dalam Kartu Keluarga (KK) tercantum Slamet Setiyo Adi, berdasarkan Ijazah SMU tercantum Slamet Sutioadi, dan berdasarkan Akta Nikah tercantum A. Hafidz Ma'sum;
- Bahwa nama-nama tersebut di atas adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat Jalan Wanara RT/RW 001/007, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Mahfiyatus Sholihah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data diri serta agar mendapatkan kepastian nama yang digunakan dan yang benar yaitu Slamet Sutio Adi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa nama-nama yaitu Slamet Sutio Adi, Slamet Sutiyo Adi, Slamet Setiyo Adi, Slamet Sutioadi dan A. Hafidz Ma'sum merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama Slamet Sutio Adi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517071811830005 atas nama Slamet Sutiyo Adi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 07-08-2012 yang beralamat di Jalan Wanara RT/RW 001/007, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 22671/DISP/1994 atas nama Slamet Sutio Adi lahir di Kampar pada tanggal 18 November 1983 merupakan anak kesatu laki laki dari ayah Priyono dan ibu Musiatun, sehingga diperoleh fakta bahwa benar nama Pemohon sejak dari lahir yaitu Slamet Sutio Adi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517070601100001 atas nama Kepala Keluarga Slamet Setiyo Adi yang

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dikeluarkan tanggal 06-01-2010, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa identitas diri Slamet Setiyo Adi dengan Slamet Sutio Adi adalah sama yaitu lahir di Kampar pada tanggal 18 November 1983 merupakan anak dari ayah Priyono dan ibu Musiatun;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 669/51/IX/2005 antara A. Hafidz Ma'sum bin Priyono dengan Mahfiyatus Sholihah binti Abd. Malik yang menikah pada tanggal 25 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, tanggal 26 September 2005, dengan demikian diketahui nama A. Hafidz Ma'sum dengan Slamet Sutio Adi adalah sama yaitu lahir di Kampar pada tanggal 18 November 1983 merupakan anak dari ayah Priyono;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri Mojoagung Nomor 04 Mu 0171001 tanggal 18 Juni 2001 atas nama Slamet Sutioadi lahir tanggal 18 November 1983 di Kampar anak Priyono, dengan demikian benar nama Slamet Sutio Adi dengan Slamet Sutioadi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Muftadi-ien Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, Nomor 312 tanggal 25 September 2004 atas nama A. Hafidz Ma'sum bin Priyono lahir di Kampar tanggal 18 November 1983 yang sama identitasnya dengan Slamet Sutio Adi serta berdasarkan keterangan saksi Moch. Ali Zainal Abidin nama A. Hafidz Ma'sum merupakan nama pemberian dari guru waktu menuntut ilmu di pondok pesantren dan nama tersebut dipergunakan oleh Pemohon pada saat menikah dengan istrinya Mahfiyatus Sholihah;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 145/871/415.60.11/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Jombang yang pada pokoknya menerangkan nama-nama yaitu Slamet Sutio Adi, Slamet Sutiyo Adi, Slamet Setiyo Adi, Slamet Sutioadi dan A. Hafidz Ma'sum merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/9691/IX/2024/INTELKAM atas nama Slamet Sutiyo Adi yang dikeluarkan Polres Jombang tanggal 24 September 2024 yang menerangkan bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan terdapat identitas yang sama dengan Slamet Sutio Adi sehingga benar mereka adalah satu orang yang sama;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Slamet Sutio Adi, Slamet Sutiyo Adi, Slamet Setiyo Adi, Slamet Sutioadi dan A. Hafidz Ma'sum bertempat tinggal di Jalan Wanara RT/RW 001/007, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang adalah satu orang yang sama dan hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan penulisan data Pemohon dan pemberian nama oleh guru Pemohon pada saat menuntut ilmu di pondok pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa seseorang yang bernama Slamet Sutio Adi, Slamet Sutiyo Adi, Slamet Setiyo Adi, Slamet Sutioadi dan A. Hafidz Ma'sum lahir di Kampar tanggal 18 November 1983 bertempat tinggal di Jalan Wanara RT/RW 001/007, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon dalam petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari didalam urusan administrasi khususnya terhadap identitas Pemohon maka perlunya keseragaman terhadap identitas nama Pemohon tersebut yang dalam hal ini Pemohon memilih menggunakan nama SLAMET SUTIO ADI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan, maka beralasan jika petitum kesatu permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas nama Slamet Sutio Adi, Slamet Sutiyo Adi, Slamet Setiyo Adi, Slamet Sutioadi dan A. Hafidz Ma'sum lahir di Kampar tanggal 18 November 1983 bertempat tinggal di Jalan Wanara RT/RW 001/007, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang adalah benar satu orang yang sama dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama SLAMET

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIO ADI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh
Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Jombang,
penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Sulistyو Andhi Bawono, S.H., sebagai Panitera Pengganti
dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari
itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sulistyو Andhi Bawono, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- | | |
|--|------------------------|
| - PNPB Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp75.000,00 |
| - PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama | : Rp10.000,00 |
| - Biaya Sumpah Saksi | : Rp50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Materai | : <u>Rp10.000,00</u> + |

Jumlah : Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)